

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perdagangan orang merupakan kejahatan serius dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum saat ini tidak dapat hanya dilakukan secara parsial. Penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu, baik antar sektoral dalam satu negara maupun secara internasional. Berkembangnya kasus perdagangan orang era sebelum dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2007 dapat dikarenakan antara lain:
 - a. peraturan perundang-undangan yang khusus belum memadai;
 - b. penegakan hukum yang lemah;
 - c. koordinasi secara nasional maupun internasional belum optimal

2. Sebagai bagian dari transnational organized crime masalah perdagangan orang tidak hanya melibatkan lintas sektoral satu negara, baik instansi-instansi pemerintah, LSM, maupun Organisasi Kemasyarakatan terkait lainnya, namun diperlukan peningkatan kerjasama antarnegara, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Perlindungan hukum

bagi perdagangan orang mencakup unsur kriminalisasi perbuatan dan perlindungan hak-hak korban dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia. Diharapkan dalam implementasi hukum nasional dan hukum internasional dimana negara memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap perdagangan orang dapat melakukan koordinasi yang lebih baik di tingkat daerah, nasional dan internasional.

3. Perdagangan manusia merupakan bentuk dari perbudakan manusia. Hal ini harus mendapatkan penanganan yang khusus karena perdagangan manusia termasuk juga kejahatan *Extra Ordinary Crime*. Bahwa hakim dalam amar putusannya memberikan pidana yang jauh lebih maksimal dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Hal ini membuktikan bahwa majelis hakim kurang berpihak pada korban dan tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban pada khususnya serta nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya.

B. Saran

1. masyarakat harus bekerjasama dengan dengan pemerintah setempat dalam melakukan upaya rehabilitasi social kepada korban perdagangan manusia dengan cara memperlakukan dan menerima dengan wajar tanpa mendiskreditkan atau memarjinalkan korban.

2. pemerintah dan penegak hukum harus serius dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia, baik pemulangan korban sampai mengembalikan hak-hak si korban karena pada kenyataannya pemerintah belum bisa memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta pemerintah harus memperbaiki hubungan Diplomatik kepada Negara lain.
3. untuk legislative sebagai perumus Undang-Undang agar memberikan definisi perdagangan manusia lebih jelas. Walaupun sudah ada Undang-Undang Yang mengatur mengenai anak, namun Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jelas mengenai perdagangan anak.